



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Kalimantan Tengah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh sebab itu dalam pengelolaannya harus terarah dan terpadu, berdayaguna, berhasilguna untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan kekayaan alam yang tak terbarukan berupa mineral dan batubara, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta unsur perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah Izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan usaha jasa dibidang pertambangan.
21. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
24. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan Pascatambang.
25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

28. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
37. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
39. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
40. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan.
41. Wilayah pencadangan pertambangan mineral dan batubara adalah wilayah yang mempunyai potensi mineral dan batubara yang dicadangkan atau tidak akan di tambang saat ini.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif tentang potensi pertambangan mineral dan batubara.
43. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
44. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kewenangan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kalimantan Tengah.
- (2) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan untuk:
 - a. mengatur kegiatan usaha pertambangan yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai payung hukum/pedoman bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing;
 - c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - e. melindungi hak-hak masyarakat adat dan hak masyarakat atas tanah.
- (3) Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup :
 - a. kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan;
 - b. wilayah pertambangan;
 - c. usaha pertambangan;
 - d. izin usaha pertambangan;
 - e. pertambangan mineral dan batubara;
 - f. data pertambangan;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. reklamasi dan Pascatambang;
 - i. berakhirnya izin usaha pertambangan;
 - j. pendapatan negara dan daerah;
 - k. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan;
 - n. jalan khusus; dan
 - o. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pemberian IUP dan izin pinjam pakai kawasan hutan di bawah 5 (lima) hektar, dapat dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dan yang belum bisa dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Tata cara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pertambangan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:
- a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan eksplorasi pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
 - h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - i. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri;
 - k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan Pascatambang;
 - m. peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
 - n. memberikan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk izin usaha pertambangan; dan
 - o. memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk izin pertambangan rakyat dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang, merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 7

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

**Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 8

WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) terdiri atas:

- a. WUP mineral radioaktif;
- b. WUP mineral logam;
- c. WUP batubara;
- d. WUP mineral bukan logam; dan
- e. WUP batuan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menentukan WUP yang disampaikan kepada Pemerintah untuk ditetapkan.
- (2) Penentuan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan setelah kewenangan penetapan dilimpahkan Menteri.
- (2) Kewenangan dalam menetapkan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada lintas Kabupaten/Kota dan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Untuk menetapkan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta, yang terdiri atas:
 - 1). peta geologi;
 - 2). peta formasi batuan pembawa;
 - 3). peta geokimia; dan
 - 4). peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.
- (4) Bupati/Walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Bupati/Walikota wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (5) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) serta peta potensi cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;

- f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

Gubernur melakukan koordinasi dengan bupati/walikota setempat menentukan wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri.

Paragraf 3
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 15

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Gubernur dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur menentukan luas dan batas WIUP mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam mengusulkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara yang akan ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 18

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait dengan data dan informasi serta penataan ruang yang dimiliki provinsi.

Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 19

- (1) WPN dalam WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah memperhatikan aspirasi daerah.
- (2) Wilayah yang akan diusahakan untuk dijadikan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah statusnya menjadi WUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam mengusulkan wilayah yang akan ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 21

Gubernur melakukan koordinasi dalam mengusulkan luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara yang akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB V
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Usaha pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis usaha pertambangan:
 - a. usaha pertambangan mineral radioaktif, meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. usaha pertambangan mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;

- c. usaha pertambangan mineral bukan logam, meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. usaha pertambangan batuan, meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. usaha pertambangan batubara, meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- (2) Perubahan atas jenis usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan pada:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WUPK.

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP mineral logam dan IUP batubara diberikan kepada pemenang lelang di dalam WIUP mineral logam dan WIUP batubara.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat memberikan rekomendasi terhadap IUP yang diberikan oleh Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 27

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan termasuk hak masyarakat adat;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. AMDAL.

- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan termasuk hak masyarakat adat;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan Pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan Pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral atau batubara;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 28

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 31

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat diberikan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota.

Pasal 32

Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 34

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 35

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tata cara pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 37

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 39

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 40

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 42

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 3
Pertambangan Batuan

Pasal 43

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima
Pertambangan Batubara

Pasal 46

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 48

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 49

Tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 46 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN****Pasal 50**

Gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 51

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII**IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT****Pasal 52**

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan.
 - d. pertambangan batubara.
- (2) Tata cara pemberian IPR dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk IPR dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang bersifat nonkomersial diberikan oleh Gubernur.

BAB IX**DATA PERTAMBANGAN****Pasal 54**

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Pasal 55

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah Daerah.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah.

- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 56

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 57

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 60

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 61

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan Pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 62

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 63

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi jika belum mampu melakukan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) maka memberikan kompensasi.

Pasal 65

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Gubernur.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 66

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergal wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergal dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergal kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengarusutamaan gender berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 70

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 72

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dalam melaksanakan pengangkutan dan penjualan bahan galian menggunakan jalan umum dan/atau perairan umum wajib memiliki surat keterangan asal bahan galian yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi pertambangan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Surat keterangan asal bahan galian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas apabila bahan galian diangkut lintas kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat keterangan asal bahan galian diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 73

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan Gubernur.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.
- (5) Gubernur wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 74

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 76

Ketentuan mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 77

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 79

IUP wajib dicabut oleh Gubernur apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 80

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur

Pasal 82

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikembalikan kepada Gubernur
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 83

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

BAB XIII**USAHA JASA PERTAMBANGAN****Pasal 84**

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 85

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 86

Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV**PENDAPATAN DAERAH****Pasal 87**

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Daerah dan penerimaan negara bukan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.

Pasal 88

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam wajib membayar sebesar 6 % (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil, mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

BAB XV

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 89

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin instansi Pemerintah dan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi atau bekerjasama berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 90

Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XVI

JALAN KHUSUS

Pasal 91

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dalam mengangkut bahan galian di luar wilayah izin usaha pertambangannya wajib menggunakan jalan khusus sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun oleh satu atau lebih perusahaan pertambangan dan/atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai belum tersedianya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 92

- (1) Untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, jalan khusus dipergunakan secara bersama-sama oleh perusahaan pertambangan yang berada dalam satu kawasan.
- (2) Prosedur dan persyaratan penggunaan jalan khusus secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVII
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 93

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta konservasi bahan galian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disetujui instansi berwenang, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan pada waktu pascatambang dilaksanakan, dan kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk kegiatan operasi produksi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi.

Bagian Kedua

Tata Laksana dan Persetujuan Reklamasi Tambang dan Pascatambang

Pasal 95

- (1) Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan memuat rencana reklamasi setiap tahun, setelah dilakukan telaahan dan evaluasi untuk mendapat persetujuan, persetujuan bersyarat atau penolakan dari Pemerintah Daerah yang dapat dilimpahkan kepada instansi berwenang.
- (2) Rencana reklamasi disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyusun rencana reklamasi dan pascatambang, Pemegang IUP harus berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan publik.

Pasal 96

- (1) Persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Persetujuan Gubernur atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diajukan dengan persyaratan yang lengkap.

Pasal 97

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Gubernur mengembalikan rencana Pascatambang kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Gubernur.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang, apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (5) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (7) Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
- (8) Perubahan rencana pascatambang dilakukan apabila terjadi perubahan atas sistem dan metode penambangan, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan dan/atau dokumen lingkungan yang telah disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pelaporan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan terhadap lahan yang tidak terganggu atau sudah ditinggalkan oleh kegiatan pertambangan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Pemegang IUP wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan Bupati/Walikota wajib menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, paling kurang untuk pelaksanaan reklamasi selama 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.

Pasal 99

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang disampaikan oleh Pemegang IUP, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Gubernur memberitahukan hasil evaluasi mengenai tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang secara tertulis kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana reklamasi dan pascatambang sebelum menerbitkan IPR untuk setiap wilayah pertambangan rakyat, kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tanggapan tertulis mengenai rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Besarnya biaya jaminan reklamasi dan pascatambang dihitung berdasarkan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui dalam rencana kegiatan dan anggaran belanja.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana reklamasi disetujui.
- (4) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan setiap tahun pada Bank Pemerintah/Daerah dengan penempatan pertama, dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana Pascatambang disetujui oleh Gubernur, dalam bentuk :
 - a. Rekening bersama pada Bank Pemerintah/Daerah; atau
 - b. Deposito berjangka pada Bank Pemerintah/Daerah; atau
 - c. Bank garansi pada Bank Pemerintah/Daerah.
- (5) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Bagian Keempat

Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 102

- (1) Dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dibentuk Tim untuk melakukan pengawasan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 103

Pengaturan mengenai tata cara pembentukan dan keanggotaan serta tugas Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 104

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 105

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah kewenangan dilimpahkan oleh Menteri.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Gubernur menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 106

- (1) Bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan hasil pelaporan Bupati/Walikota sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (3) Gubernur wajib memberi teguran kepada Bupati/Walikota apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 107

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan/pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 84, Pasal 93 dan Pasal 101.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
 - d. mengusulkan kepada Menteri pencabutan IUP/IUPK

Pasal 109

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA****Pasal 112**

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 113

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan penjualan bahan galian tanpa memiliki surat keterangan asal bahan galian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 115

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 28 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 116

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 117

Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 118**

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 119**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. IUP yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pasal ini disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan daerah.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 120**

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 122

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 15.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

I. UMUM

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Tengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dikelola berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan tetap mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara di daerah adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Peraturan daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan belum bisa dilaksanakan oleh kabupaten/kota, apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mempunyai Dinas yang membidangi usaha pertambangan mineral dan batubara, dan sepanjang ada permintaan dari kabupaten/kota untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara Kalimantan Tengah.

Huruf g sampai dengan o

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Berkoordinasi dimaksudkan untuk menetapkan batas dan luas WIUP mineral logam dan/atau batubara

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan nonkomersial adalah bahan galian yang tertambang digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan untuk menambah modal.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a sampai dengan d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah mineral dan batubara.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 64

ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Ayat (2)

Pemanfaatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui keterlibatan dalam kegiatan usaha pertambangan

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Surat keterangan asal bahan galian adalah surat yang dikeluarkan Dinas yang memuat tentang lokasi asal bahan galian, jenis, tonase, serta tujuan pengiriman bahan galian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Jalan khusus adalah jalan yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan/atau bersama untuk mengangkut bahan galian sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengaturan mengenai belum tersedianya jalan khusus dimaksud dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalulintas Di Ruas Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan Dan Perkebunan.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 57.**